



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/29/ /IV.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM GURU PNS DAERAH DAN NON PNS
DAERAH KEPULAUAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam kegiatan pemberian honorarium bagi Guru PNS Daerah dan Non PNS Daerah Kepulauan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Penerima Honorarium Guru PNS Daerah dan Non PNS Daerah Kepulauan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Honorarium Guru PNS Daerah Dan Non PNS Daerah Kepulauan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/3/V.03/HK/2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/4/V.03/HK/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM GURU PNS DAERAH DAN NON PNS DAERAH KEPULAUAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Penerima Honorarium Guru PNS Daerah dan Non PNS Daerah Kepulauan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan ini;

- KEDUA : Honorarium untuk Guru PNS daerah kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- KETIGA : Honorarium untuk Guru Non PNS (honorar) daerah kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/2.1/IV.02/HK/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Penerima Honorarium Guru PNS dan Non PNS Daerah Kepulauan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 59/ /IV.02/HK/2024
TANGGAL : 5 Februari 2024

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM GURU PNS DAERAH KEPULAUAN
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	NOMOR REKENING	TEMPAT TUGAS	KECAMATAN
1	SUKARYADI	196802232005011004	2A	3830307110608	SD N TEJANG PULAU SEBESI	RAJABASA
2	HETI ULUWYAH	198606082019022002	3A	4020301031981	SD N TEJANG PULAU SEBESI	RAJABASA
3	RUSTAM NAWAWI	198706052020121006	3A	3830307178676	SD N TEJANG PULAU SEBESI	RAJABASA
4	AHMAD YANI	197712162022211001	9	3830301990058	SD N TEJANG PULAU SEBESI	RAJABASA
5	SOBALI	198002012022211006	9	4040307001848	SD N TEJANG PULAU SEBESI	RAJABASA
6	KAMAH	196311051984032004	4A	3830307057362	SD N PULAU SEBUKU	RAJABASA
7	SELAMAH	196507252008012003	3B	3830307094251	SD N PULAU SEBUKU	RAJABASA
8	GITA LESTARI	199011282020122005	3A	3830304097417	SD N PULAU SEBUKU	RAJABASA
9	ZULHIJAH	199506092022212016	9	3830307491425	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	RAJABASA
10	DIAN LAILA PURNAMA	199108242020122012	3A	3830307176983	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	RAJABASA
11	AKHMAD MURJANI	196710181987021002	4B	3830307157483	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	RAJABASA
12	SUMIYATI	198102142022212012	9	3830307491774	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	RAJABASA
13	SUKIRDI	196612101991031009	4B	3830307063771	SD N 5 SUMUR	KETAPANG
14	UNTUNG BUDIONO	196703141986031003	4B	3830307092466	SD N 5 SUMUR	KETAPANG
15	SITI KUSWARINI	197009192022212001	9	4040301007596	SD N 5 SUMUR	KETAPANG
16	SUDARSO	197205031997031005	3D	4040307001293	SD N 5 SUMUR	KETAPANG

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/291 /IV.02/HK/2024
 TANGGAL : 5 Februari 2024

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM GURU NON PNS DAERAH KEPULAUAN
 LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	STATUS PEGAWAI	TEMPAT TUGAS	NOMOR REKENING	KECAMATAN
1	FATMAWATI	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830304120526	RAJABASA
2	DARYATI	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830304120496	RAJABASA
3	MARLINA	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830304120399	RAJABASA
4	MARLENAWATI	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830301138037	RAJABASA
5	PARTI YANI	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830304120443	RAJABASA
6	RATMI	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830304120536	RAJABASA
7	ROBIANSYAH	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830301137865	RAJABASA
8	MUHA SOFAH	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830304124462	RAJABASA
9	SAMSUDIN	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830307141147	RAJABASA
10	ANIS SAFITRI	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830304155218	RAJABASA
11	HAYUMI	NON PNS	SD N TEJANG PULAU SEBESI	3830304120511	RAJABASA
12	HAMNAH	NON PNS	SD N PULAU SEBUKU	3830301999515	RAJABASA
13	NURUL AFNI	NON PNS	SD N PULAU SEBUKU	3830304120573	RAJABASA
14	OKVI YULIANI	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830301112462	RAJABASA
15	ISMAWATI	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830304156151	RAJABASA
16	ARDI PRASETYO	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830301119606	RAJABASA
17	SEPTI DWI JAYANTI	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830301131797	RAJABASA
18	SYAHRIL ANWAR	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830301131809	RAJABASA

NO	NAMA	STATUS PEGAWAI	TEMPAT TUGAS	NOMOR REKENING	KECAMATAN
19	SRI WAHYUNI	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830304156118	RAJABASA
20	FITRI MULYANI	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830301131825	RAJABASA
21	ERMA YULIA	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830301131812	RAJABASA
22	RIKI FERNANDA	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830301131837	RAJABASA
23	ANTONI	NON PNS	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	3830304156101	RAJABASA
24	SAKDIAH	NON PNS	SD N 5 SUMUR	4040301007578	KETAPANG
25	DIAN PURBANDINI	NON PNS	SD N 5 SUMUR	4040301007644	KETAPANG
26	AHMAT MUKHTARONI	NON PNS	SD N 5 SUMUR	4040301023394	KETAPANG

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO